

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM – JASA KUSTODIAN EFEK BERAGUN ASET (EBA)**

<b>Nama Penerbit</b>	: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	<b>Jenis Produk</b>	: Jasa Kustodian Efek Beragun Aset (EBA)
<b>Nama Produk</b>	: Jasa Kustodian Efek Beragun Aset (EBA)	<b>Deskripsi produk</b>	: Jasa Kustodian dalam pencatatan dan penyimpanan surat berharga yang diterbitkan berdasarkan aset keuangan yang dialihkan oleh Kreditur Asal.
<b>Mata Uang</b>	: IDR dan Non-IDR		

**FITUR UTAMA**

- 1. Penyimpanan dan Pengadministrasian Efek**  
Bank Kustodian BRI akan melakukan penyimpanan serta pengadministrasian efek milik Efek Beragun Aset (EBA) baik dalam bentuk *script/warkat* (deposito, sertifikat saham) serta efek *scripless/tanpa warkat* (saham, obligasi pemerintah, obligasi korporasi, dan MTN).
- 2. Penyelesaian Transaksi Efek**  
Bank Kustodian BRI akan melakukan penyelesaian transaksi Efek Beragun Aset (EBA) baik untuk penerimaan/pengiriman dalam bentuk efek dan/atau dana milik Efek Beragun Aset (EBA).
- 3. Layanan terkait *Corporate Action & Proxy Service***
  - a. Bank Kustodian BRI akan melakukan pengadministrasian terkait aksi korporasi atas efek yang dimiliki Efek Beragun Aset (EBA) yang meliputi deviden, kupon, saham bonus, *right issue*, konversi saham dan aksi korporasi lainnya.
  - b. Bank Kustodian BRI dapat mewakili Efek Beragun Aset (EBA) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) atau Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”) berdasarkan permintaan dari nasabah.
- 4. Pelaporan dan Administrasi Pajak**
  - a. Bank Kustodian BRI akan mengirimkan laporan bulanan Efek Beragun Aset kepada pihak Manajer Investasi, Penerbit, atau pihak terkait lainnya.
  - b. Bank Kustodian BRI akan melakukan penyeteroran, pelaporan, dan pendampingan dalam pemeriksaan pajak Efek Beragun Aset.

**BIAYA**

Pengenaan biaya kustodian BRI terkait Efek Beragun Aset (EBA) antara lain :

- Jasa penyimpanan (*safekeeping*) EBA antara 0.06 s.d 0.15% per tahun
- Jasa penyelesaian transaksi
- Jasa pelaksanaan instruksi diluar *fee standard* (RTGS, Kliring, Overbooking, Settlement BISSSS, Settlement CBEST, dll)

Adapun nominal biaya *safekeeping* dan penyelesaian transaksi akan dinegosiasikan dengan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan nominal biaya pelaksanaan instruksi di luar *fee standard* sesuai dengan ketentuan BRI dan regulator (Bank Indonesia dan KSEI).

**MANFAAT**

1. Bank Kustodian BRI telah terdaftar sebagai anggota dari *Central Securities Depository/CSD* (Bank Indonesia dan KSEI) dan *International Central Securities Depository/ICSD* (Euroclear) yang dapat memberikan layanan penyimpanan efek milik Nasabah secara aman dan terpercaya.
2. Bank Kustodian BRI telah memperoleh sertifikasi syariah dari Dewan Syariah Nasional yang dapat melayani kebutuhan pencatatan dan pelaporan untuk produk Efek Beragun Aset Syariah.
3. Dapat membantu Nasabah untuk melakukan monitoring atas efek yang dimiliki dengan laporan yang dikirimkan oleh Bank Kustodian BRI.

**RISIKO**

- Risiko Operasional dapat terjadi karena berbagai faktor internal bank dan eksternal dari Nasabah atau Pihak Ketiga yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam proses operasional Bank Kustodian BRI dalam hal penyelesaian transaksi efek dan penyediaan laporan kepada nasabah terkait produk Efek Beragun Aset.
- Untuk memitigasi beberapa risiko operasional tersebut, Nasabah diharapkan untuk menyampaikan seluruh instruksi secara tertulis yang berisi informasi yang dibutuhkan secara tepat, lengkap dan sesuai dengan batas waktu yang disepakati. Bank Kustodian juga telah memiliki pedoman operasional yang memadai dan akan menerapkan langkah-langkah operasional untuk memitigasi risiko-risiko tersebut sehingga probabilitas terhadap risiko operasional tersebut dapat diminimalisir dan proses operasional berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Produk ini tidak memiliki risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar.

**PERSYARATAN DAN TATA CARA**

**Persyaratan dan Tata Cara :**

**Syarat Pendaftaran**

1. Pengisian Formulir Jasa Kustodian
2. Pengiriman Surat Penunjukan dan Permintaan Pembukaan Rekening

3. Penyampaian Dokumen-dokumen legalitas:
  - a. Izin Usaha (SIUP, TDP/NIB) terkini
  - b. NPWP Perusahaan dan NPWP Direksi
  - c. Surat Keterangan Domisili/NIB
  - d. Laporan Keuangan Company & Laporan Keuangan *Parent Company*/Induk yang terakhir/terkini
  - e. Akta Pendirian Perusahaan pertama kali dan perubahan-perubahannya yang terakhir (termasuk akta perubahan nama korporasi) beserta pengesahan dari kemenkumham/lembaga yang berwenang.
  - f. Akta/Dokumen Penunjukan Direksi/Pengurus Perusahaan
  - g. Identitas/KTP dan NPWP Direksi/Pengurus Perusahaan
  - h. Surat Kewenangan pihak yang berhak mewakili untuk transaksi
  - i. Kartu contoh tanda tangan/*specimen* dan paraf pihak yang berhak mewakili untuk transaksi dan/atau *Authorized Person* yang terkini

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Contact BRI : 1500017	Social Media
Email : callbri@bri.co.id	X (twitter) : @bankbri_id
Sabrina WA : 08121214017	Instagram : bankbri_id
	Facebook : BANK BRI
	TikTok : bankbri_id

**SIMULASI\*)**

Biaya safekeeping Kustodian BRI per bulan dihitung dengan :

$$\frac{\% \text{Fee Jasa Kustodian} \times \text{Aset Nasabah} \times \text{Jumlah Hari dalam 1 bulan}}{\text{Jumlah Hari dalam 1 Tahun}}$$

Keterangan :

%Fee Jasa Kustodian	: % fee untuk 1 tahun
Aset Nasabah	: Jumlah seluruh efek yang ditiptkan di kustodian BRI
Simulasi Biaya :	
Aset Nasabah	: Rp. 100.000.000.000
%Fee Jasa	: 0.1% p.a (exl PPn)
Jumlah Hari/bulan	: 30 hari
Jumlah Hari/tahun	: 365 hari
Fee Jasa kustodian /bulan	: Rp.8.219.178

\*) Keterangan: hanya estimasi, dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**INFORMASI TAMBAHAN**

1. Kegiatan PT Bank Rakyat Indonesia selaku Bank Kustodian diawasi dan diberikan izin oleh OJK sejak tahun 1996 melalui Surat Izin No. KEP-91/PM/1996 dan telah memberikan jasa kustodian sejak tahun 1996.
2. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku Bank Kustodian dilindungi dan merupakan peserta dari Indonesia SIFP (*Securities Investor Protection Fund*).
3. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku Bank Kustodian dapat melayani transaksi efek berbasis luar negeri dalam mata uang asing.
4. Apabila terdapat perubahan terhadap fitur utama, biaya, manfaat, risiko dan persyaratan terkait produk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) yang tercantum dalam RIPLAY ini, kami akan memberikan informasi terkait perubahan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum berlakunya perubahan.
5. Untuk informasi lebih lengkap tertuang dalam perjanjian-perjanjian yang disepakati.

**DISCLAIMER**

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini merupakan sarana informasi yang diberikan kepada nasabah terkait fitur utama, biaya, manfaat, risiko dan persyaratan atas produk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) yang diadministrasikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Apabila terdapat perbedaan informasi antara RIPLAY ini dengan Perjanjian dan/atau Kesepakatan dan/atau Ketentuan terkait layanan jasa kustodian pengadministrasian KPD, maka yang berlaku adalah Perjanjian dan/atau Kesepakatan dan/atau Ketentuan tersebut.
2. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
3. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.